









	<b>SEKOLAH TINGGI THEOLOGIA EBENHAEZER</b>	KODE: SPMI-PPMSTTE/SM/01/26
		TANGGAL: 6 Agustus 2020
	<b>STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	REVISI:-
		HALAMAN: 5

## STANDAR TATA PAMONG

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Drs. Rustam Siagian, M.Th	Ketua Ad hoc		8 Juli 2020
	Suharta, S.Pd., M.A.	Anggota		8 Juli 2020
	Febriaman L. Harefa, M.Th	Anggota		8 Juli 2020
	Sri Wahyuni, M.Th	Anggota		8 Juli 2020
	Yenny A. Pattinama, M.Th	Anggota		8 Juli 2020
	Kristina Herawati, M.Th	Anggota		8 Juli 2020
Pemeriksa	Fanny Y.M. Kaseke, SP., M.Th	WAKET I		15 Juli 2020
Persetujuan	Dr. Marlon Butar Butar	KETUA SENAT PT		3 Agustus 2020
Penetapan	Dr. Yanjumseby Y. Manafe, M.A.	KETUA STTE		6 Agustus 2020
Pengendalian	Obet Nego, M.Th	KETUA PPM		20 Agustus 2020

# **1. VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI SEKOLAH TINGGI THEOLOGIA EBENHAEZER**

## **1.1. Visi Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer**

Menjadi program Pendidikan Teologi Kristen Unggul berstandar nasional serta relevan dengan kebutuhan gereja dan masyarakat.

## **1.2. Misi Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer**

1.2.1. Menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas dan berhaluan Injili yang memutuskan pola pendidikan yang mengasah kecerdasan spiritual, emosional, dan intelegensia.

1.2.2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif demi menjawab permasalahan gereja dan masyarakat.

1.2.3. Mendharmabaktikan ilmu dan keahlian dalam bidang teologi kepada masyarakat

1.2.4. Mewujudkan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dengan institusi terkait dalam mewujudkan program studi yang berorientasi pada mutu.

## **1.3. Tujuan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer**

Sejalan dengan Visi dan Misi, maka dirumuskan Tujuan sebagai berikut :

1.3.1. Untuk mencapai program pendidikan teologia berhaluan Injili yang menghasilkan kecerdasan spiritual, emosional, dan intelegensia yang berkualitas.

1.3.2. Untuk menghasilkan penelitian yang inovatif guna menjawab permasalahan gereja dan masyarakat.

1.3.3. Untuk mencapai ilmu dan keahlian program studi teologi yang diimplementasikan kepada masyarakat.

1.3.4. Untuk membangun hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dengan institusi terkait dalam mewujudkan program studi yang berorientasi pada mutu.

## **1.4. Nilai-nilai Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer**

Nilai- nilai yang dianut dan diberlakukan di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer terdiri dari empat Tiang Rohani, yaitu: Iman, Kesucian, Pengorbanan, Persekutuan.

## **2. RASIONAL PELAKSANAAN STANDAR TATA PAMONG**

Standar Tata Pamong Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer disusun dengan mengacu kepada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, sekaligus memastikan pemenuhan statuta dan rencana strategis sebagai berikut:

- 2.1.** Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, yang mewajibkan semua Perguruan Tinggi harus merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi.
- 2.2.** Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 63 dan 64.
- 2.3.** Statuta Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2018.
- 2.4.** Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018 yang menetapkan program pembelajaran berbasis riset atau penelitian sebagai salah satu strategi dalam mencapai sasaran menghasilkan lulusan yang unggul.

## **3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS STANDAR TATA PAMONG**

Pihak yang terkait dalam perencanaan, perumusan, penetapan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar tata pamong adalah sebagai berikut:

- 3.1.** Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.2.** Wakil Ketua I Bidang Akademik Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.3.** Wakil ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.4.** Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.5.** Wakil Ketua IV Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.6.** Kepala Program Studi Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.7.** Dosen dan Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.8.** Pusat Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.

## **4. PERNYATAAN ISI STANDAR TATA PAMONG**

- 4.1.** Ketua, wakil ketua, ketua program studi dan Ketua pusat penjaminan mutu memastikan bahwa Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer menjalankan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan berkeadilan.
- 4.2.** Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer harus menerapkan sistem pengelolaan pendidikan tinggi yang berorientasi pada prinsip pengelolaan

perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia selama menjalankan fungsinya.

- 4.3.** Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer harus membentuk sistem administrasi pengelolaan pendidikan tinggi berdasarkan prinsip efektifitas, efisiensi dan produktifitas dalam upaya mewujudkan visi, melaksanakan misi, tujuan dan sasaran.
- 4.4.** Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer, wakil ketua, ketua program studi dan Ketua pusat penjaminan mutu harus memastikan tata pamong dijalankan dengan baik dimulai dari sistem pengelolaan fungsional yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, pengawasan, monitoring dan evaluasi yang diperuntukkan bagi sumber daya pendidikan tinggi agar tercapai penyelenggaraan tri darma perguruan tinggi.

## **5. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR TATA PAMONG**

- 5.1.** Terwujudnya tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan berkeadilan.
- 5.2.** Terlaksananya sistem pengelolaan pendidikan tinggi yang berorientasi pada prinsip pengelolaan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia selama menjalankan fungsinya.
- 5.3.** Terwujudnya sistem administrasi pengelolaan pendidikan tinggi berdasarkan prinsip efektifitas, efisiensi dan produktifitas dalam upaya mewujudkan visi, melaksanakan misi, tujuan dan sasaran.
- 5.4.** Terlaksananya tata pamong yang dijalankan dengan baik dimulai dari sistem pengelolaan fungsional yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, pengawasan, monitoring dan evaluasi yang diperuntukkan bagi sumber daya pendidikan tinggi agar tercapai penyelenggaraan tri darma perguruan tinggi.

## **6. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR TATA PAMONG**

- 6.1.** Pusat Penjaminan Mutu Internal melakukan diseminasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal bagi pemangku kepentingan yang ada di lingkungan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 6.2.** Menjalankan fungsi manajemen yaitu, planning, organizing, staffing, leading, dan controlling.
- 6.3.** Menjalankan tata kelola perguruan tinggi secara: Instruktif, yaitu membuat keputusan yang kemudian didelegasikan kepada bawahan; Koordinatif, yaitu keputusan dibuat berdasarkan rapat bersama; Otomatis, yaitu memberikan otoritas kepada bidang/unit untuk melakukan dan memutuskan atas pertimbangan sendiri setelah melakukan analisa; Konsultatif, yaitu berkoordinasi dengan berbagai bidang dan stakeholder.

- 6.4.** Tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi pencapaian sasaran yang digunakan, secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.
- 6.5.** Tata pamong dijalankan dengan menciptakan budaya organisasi yang dilaksanakan dalam bentuk tegaknya aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika karyawan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan studio) yang diformulasikan oleh Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer, kemudian dilakukan sosialisasi, dilaksanakan oleh semua unsur internal, dievaluasi pelaksanaannya, dan dipantau dengan peraturan dan prosedur yang jelas.

## **7. DOKUMEN TERKAIT STANDAR TATA PAMONG**

- 7.1.** Manual penetapan Standar Tata Pamong.
- 7.2.** Manual pelaksanaan pelaksanaan standar Standar Tata Pamong.
- 7.3.** Manual evaluasi pelaksanaan standar Standar Tata Pamong.
- 7.4.** Manual pengendalian pelaksanaan standar Standar Tata Pamong.
- 7.5.** Manual peningkatan pelaksanaan standar Standar Tata Pamong.

## **8. REFERENSI STANDAR TATA PAMONG**

- 8.1.** Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2.** Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.
- 8.3.** Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2009, tentang Dosen.
- 8.4.** Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.5.** Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No.44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.6.** Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018.
- 8.7.** Statuta Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2018.